



DRAF
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERBANKAN

BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DESEMBER 2020

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERBANKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan;
 - b. bahwa dalam menghadapi persaingan regional maupun global serta perkembangan teknologi informasi dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di bidang perekonomian yang senantiasa berubah, kompetitif, dan kompleks diperlukan kebijakan ekonomi, termasuk kegiatan Perbankan yang merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perbankan;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau syariah.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya.
3. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang OJK.
4. Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
8. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.
9. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah yang bersangkutan.
10. Nasabah Debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, atau yang dipersamakan

dengan itu berdasarkan perjanjian Bank dengan Nasabah yang bersangkutan.

11. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, namun tidak termasuk dana pra bayar dalam alat pembayaran.
12. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
13. Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara Nasabah Penyimpan dan Bank.
14. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
15. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
16. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
17. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
18. Penitipan disertai pengelolaan adalah jasa penyimpanan disertai pengelolaan harta yang dimiliki oleh satu atau lebih penitip, yang kepentingannya diwakili oleh Bank Umum, untuk manfaat pihak tertentu berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
19. Pimpinan OJK adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang OJK.
20. Pihak Terafiliasi adalah:
 - a. anggota dewan komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, atau pegawai Bank;
 - b. pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan pemberi jasa lainnya; dan
 - c. pihak yang menurut penilaian OJK turut serta mempengaruhi dan/atau mengendalikan pengelolaan Bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, serta keluarga direksi.
21. Agunan adalah jaminan khusus sebagai jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

22. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang LPS.
23. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang:
 - a. memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan memperoleh hak suara; atau
 - b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, tetapi yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.
24. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
25. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
26. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut.
27. Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu Bank menjadi 2 (dua) badan usaha atau lebih yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan/atau simpanannya.
29. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
30. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 2

- (1) Perbankan meliputi Perbankan konvensional dan Perbankan syariah.
- (2) Perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Undang-Undang.

Pasal 3

Perbankan Indonesia dalam menjalankan kegiatannya berdasarakan atas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan tata kelola Bank yang baik.

Pasal 4

- (1) Perbankan Indonesia berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perbankan berfungsi sebagai:
 - a. sarana dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat;
 - b. penyelenggara jasa pembayaran; dan
 - c. media pelaksanaan transmisi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.

Pasal 5

Perbankan Indonesia bertujuan:

- a. memberikan kontribusi bagi stabilitas sistem keuangan dan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan melalui pencapaian perbankan yang sehat;
- b. meningkatkan fungsi intermediasi yang efisien;
- c. meningkatkan akses layanan perbankan bagi seluruh masyarakat; dan
- d. memberikan perlindungan kepada Nasabah.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM, PERIZINAN, SERTA PENDIRIAN
DAN KEPEMILIKAN

Bagian Kesatu
Bentuk Badan Hukum

Pasal 6

- (1) Bank Umum harus berbadan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas.
- (2) BPR harus berbadan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.

Pasal 7

Bank yang berkantor pusat di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia harus berbadan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas.

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang mendirikan Bank Umum atau BPR wajib memperoleh izin pendirian Bank dari OJK.

- (2) Untuk memperoleh izin pendirian Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi:
 - a. susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b. permodalan;
 - c. kepemilikan, termasuk struktur pengendalian;
 - d. keahlian di bidang Perbankan; dan
 - e. kelayakan rencana kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pendirian Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 9

- (1) Persyaratan izin pendirian Bank untuk masing-masing Struktur Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditentukan oleh OJK.
- (2) Setiap Orang wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh izin kegiatan usaha Bank sesuai dengan Struktur Bank yang diajukan.
- (3) Struktur Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengelompokan Bank yang didasarkan antara lain pada:
 - a. aspek permodalan;
 - b. kegiatan usaha; dan
 - c. wilayah operasional Bank, yang mengacu kepada kepentingan ekonomi nasional.
- (4) Dalam hal Bank melakukan perubahan Struktur Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib mendapatkan izin dari OJK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank wajib memperoleh izin kegiatan usaha dari OJK dan BI sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam hal izin kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kewenangan OJK dan BI, OJK dan BI harus membuat peraturan bersama yang mengatur mengenai izin kegiatan usaha.
- (3) Persyaratan dan tata cara pemberian izin kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK dan Peraturan BI sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan tanpa izin usaha Bank dari OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Larangan melakukan kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 12

- (1) Pembukaan kantor wilayah, Kantor Cabang, dan kantor perwakilan Bank serta kantor sejenisnya serta kantor di bawah Kantor Cabang Bank wajib mendapat izin dari OJK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Bagian Ketiga Pendirian dan Kepemilikan

Pasal 13

- (1) Bank Umum dapat didirikan oleh:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum Indonesia; atau
 - c. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 14

- (1) BPR dapat didirikan oleh:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia; dan/atau
 - c. pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 15

Pendirian Bank dilakukan harus memperhatikan dan menggunakan prinsip timbal balik yang seimbang.

Pasal 16

- (1) Pada saat pendirian Bank Umum atau BPR, pendiri dan/atau Pemegang Saham Pengendali harus menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan usaha Perbankan dengan baik dan melakukan segala upaya dalam hal Bank Umum dan BPR yang didirikan dan/atau dimilikinya mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 17

Bank Umum dan BPR hanya dapat menerbitkan saham dalam bentuk saham atas nama.

Pasal 18

- (1) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui pasar modal.
- (2) Setiap Orang dapat membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan/atau melalui pasar modal.

Pasal 19

- (1) OJK berwenang menentukan atau mengubah batas kepemilikan saham Bank Umum bagi warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan memperhatikan antara lain rekam jejak, tata kelola yang baik, kemampuan modal, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 20

- (1) Batas kepemilikan saham Bank Umum bagi setiap warga negara asing dan/atau badan hukum asing ditentukan oleh OJK.
- (2) OJK dalam menentukan batas kepemilikan saham Bank Umum bagi warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan antara lain rekam jejak, tata kelola yang baik, kecukupan modal, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelepasan saham termasuk pentahapan pelepasan saham untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

Pasal 21

Perubahan kepemilikan Bank wajib:

- a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20, dan
- b. dilaporkan kepada OJK.

Pasal 22

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Bank dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Bank wajib mendapat izin dari OJK.

- (3) Ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Bank diatur dalam Peraturan OJK.

Bagian Keempat
Anggaran Dasar

Pasal 23

Dalam anggaran dasar Bank selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, paling kurang memuat juga ketentuan mengenai:

- a. pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapat persetujuan OJK;
- b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan anggota direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan imbalan jasa akuntan publik, serta penggunaan laba;
- c. kewajiban memberhentikan komisaris, anggota direksi, dan pejabat eksekutif Bank yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan;
- d. larangan menjaminkan saham yang dimiliki oleh pemegang saham;
- e. kewajiban untuk mengalihkan saham bagi pemegang saham pengendali dalam hal Pemegang Saham Pengendali tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan; dan
- f. hal-hal lain yang ditetapkan oleh Peraturan OJK.

BAB III
JENIS, USAHA BANK, DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu
Jenis Bank

Pasal 24

- (1) Menurut jenisnya, Bank terdiri atas:
 - a. Bank Umum; dan
 - b. BPR.
- (2) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat membentuk unit usaha syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perbankan Syariah.
- (3) Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan bidang usaha tertentu.
- (4) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam struktur Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Kedua
Kegiatan Usaha Bank Umum

Pasal 25

- (1) Kegiatan usaha Bank Umum meliputi:
 - a. penghimpunan dana;
 - b. penyaluran dana;
 - c. pembiayaan perdagangan;
 - d. kegiatan *treasury*;
 - e. kegiatan dalam valuta asing;
 - f. kegiatan keagenan dan kerjasama;
 - g. kegiatan sistem pembayaran;
 - h. kegiatan penyertaan modal;
 - i. kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit;
 - j. kegiatan penitipan;
 - k. kegiatan layanan Perbankan elektronik dan layanan Perbankan digital;
 - l. kegiatan jasa; dan
 - m. kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan 1 (satu) atau lebih kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Bank sesuai dengan struktur Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 26

- (1) Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dan/atau penitipan disertai pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf j, bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.
- (2) Harta yang ditiptkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.
- (3) Dalam hal Bank mengalami kepailitan, semua harta yang ditiptkan pada Bank tersebut tidak dimasukkan dalam aset Bank dalam likuidasi dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

Pasal 27

Bank Umum dilarang:

- a. melakukan penyertaan modal di luar lembaga keuangan kecuali melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. melakukan usaha perasuransian; dan/atau
- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Pasal 28

- (1) Kegiatan usaha BPR meliputi:
- a. Penghimpunan dana dalam bentuk:
 - 1) Simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - 2) pinjaman yang diterima;
 - b. penyaluran dana;
 - c. penempatan dana dalam bentuk:
 - 1) giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada Bank umum dan bank umum syariah;
 - 2) deposito berjangka, dan/atau tabungan pada BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah;
 - 3) Sertifikat BI;
 - d. kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - e. kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk:
 - 1) kegiatan sebagai penyelenggara dan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif;
 - 2) penyediaan layanan *electronic banking*;
 - 3) layanan pembayaran gaji bagi Nasabah BPR;
 - 4) kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri;
 - 5) kegiatan sebagai penerbit kartu anjungan tunai mandiri (ATM);
 - 6) kegiatan sebagai penerbit kartu debit;
 - 7) kegiatan sebagai penerbit uang elektronik dan kegiatan pemasaran uang elektronik dari penerbit lain;
 - 8) pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah melalui rekening BPR di Bank umum;
 - 9) kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada Nasabah yang terkait dengan produk BPR; dan
 - 10) menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak.
- (2) Pelaksanaan 1 (satu) atau lebih kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BPR sesuai dengan struktur Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 29

BPR dilarang:

- a. menerima Simpanan berupa giro;
- b. melakukan penyertaan modal;

- c. melakukan usaha perasuransian;
- d. membeli surat berharga kecuali membeli Sertifikat Bank Indonesia di pasar sekunder dan Surat Berharga Negara; dan
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Bagian Keempat
Kerja Sama Bank Umum dengan BPR

Pasal 30

- (1) Bank Umum dapat bekerja sama dengan BPR.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dari Bank Umum melalui BPR; dan/atau
 - b. pembentukan lembaga pengayom bagi BPR dengan Bank Umum sebagai pengayomnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pengayom sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan OJK.

BAB IV
PENGATURAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pengaturan dan pengawasan Bank dilakukan oleh OJK.
- (2) Pengaturan dan pengawasan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. kelembagaan;
 - b. kesehatan;
 - c. aspek kehati-hatian; dan
 - d. pemeriksaan Bank.
- (3) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - b. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
- (4) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap Simpanan, dan pencadangan Bank;
 - b. laporan Bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja Bank;
 - c. sistem informasi debitor;
 - d. pengujian kredit (*credit testing*); dan
 - e. standar akuntansi Bank.

- (5) Pengaturan dan pengawasan mengenai kehati-hatian Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. tata kelola Bank;
 - c. prinsip mengenal Nasabah dan anti pencucian uang; dan
 - d. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan Perbankan.
- (6) Pengaturan dan pengawasan mengenai pemeriksaan Bank, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi aspek mikroprudensial.

Pasal 32

Pengaturan dan pengawasan Bank di bidang moneter, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta aspek makroprudensial dilakukan oleh BI sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK dengan mempertimbangkan:
 - a. kecukupan modal;
 - b. kualitas aset;
 - c. kualitas manajemen;
 - d. likuiditas;
 - e. rentabilitas;
 - f. solvabilitas;
 - g. manajemen risiko; dan
 - h. aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam memelihara tingkat kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank dalam memberikan Kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 34

- (1) Bank wajib memenuhi rasio kecukupan modal minimum Bank sesuai dengan tingkat risiko Bank.
- (2) Rasio kecukupan modal minimum Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK berkoordinasi dengan BI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rasio kecukupan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 35

Bank wajib menjamin dana Simpanan Nasabah dengan menjadi peserta penjaminan yang dilaksanakan oleh LPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Bank wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usaha Bank kepada OJK menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan OJK.
- (2) Atas permintaan OJK untuk memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank, Bank wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku dan berkas yang ada pada Bank serta memberikan bantuan yang diperlukan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), OJK berwenang:
 - a. memeriksa dan mengambil data dan dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan Bank;
 - b. memeriksa dan mengambil data, dokumen, dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian OJK memiliki pengaruh terhadap Bank; dan
 - c. memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening Kredit.
- (4) Keterangan dan laporan pemeriksaan tentang Bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Pasal 37

- (1) Untuk kepentingan pengawasan, OJK membangun, memelihara, dan mengembangkan sistem informasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh BI dan LPS untuk mendukung tugas dan kewenangannya masing-masing.
- (3) Dalam mengakses sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BI dan LPS wajib menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Dalam menjalankan pengaturan dan pengawasan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, OJK melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.
- (2) Selain Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan dilakukan juga terhadap pihak terelasi dalam kelompok usaha bank dan pihak lain yang menerima fasilitas penyediaan dana dari Bank.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan terhadap Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 39

- (1) OJK dapat menugaskan akuntan publik atau pihak lain untuk dan atas nama OJK melaksanakan pemeriksaan terhadap Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 40

- (1) Hasil pemeriksaan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 bersifat rahasia.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 41

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan keuangan kepada OJK.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 42

Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu, bentuk, dan cara yang ditetapkan oleh OJK.

Pasal 43

- (1) Dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, OJK berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan yaitu:
 - a. meminta pendiri dan/atau pemegang saham pengendali bank harus melaksanakan komitmennya yang ada di dalam surat kesanggupan (*letter of commitment*);
 - b. membatasi kewenangan RUPS, komisaris, direksi, dan pemegang saham;
 - c. memerintahkan Bank dan/atau pemegang saham melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan likuiditas;
 - d. memerintahkan Bank dan/atau pemegang saham melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan solvabilitas permodalan;
 - e. memerintahkan Bank menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modalnya;
 - f. memerintahkan pemegang saham menambah modal;
 - g. memerintahkan RUPS mengganti dewan komisaris dan/atau direksi Bank;
 - h. mengambil alih sementara hak dan wewenang rapat umum pemegang saham untuk mengganti sebagian atau seluruh komisaris dan/atau anggota direksi Bank dalam hal pemegang

- saham sebagaimana dimaksud dalam huruf g tidak melakukan penggantian dimaksud;
- i. melakukan penunjukan pengelola statuter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menetapkan penggunaan pengelola statute sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. menempatkan pengawas Bank dan/atau pihak yang mewakili untuk melakukan pengawasan secara langsung dalam hal Bank ditempatkan dalam pengawasan khusus;
 - l. memerintahkan Bank melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank lain;
 - m. memerintahkan pemegang saham untuk menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambilalih seluruh kewajibannya;
 - n. memerintahkan Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain;
 - o. memerintahkan Bank menjual sebagian atau seluruh harta atau kewajiban Bank kepada pihak lain; dan/atau
 - p. memerintahkan Bank untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan atau tindakan lainnya.
- (2) Khusus untuk Bank yang kepemilikan sahamnya dipegang oleh LPS, OJK dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan undang-undang yang mengatur mengenai LPS.
- (3) OJK menginformasikan kepada LPS mengenai Bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 44

- (1) OJK melakukan pengawasan secara terintegrasi terhadap Bank dan kelompok usahanya yang bergerak di sektor keuangan.
- (2) Pengawasan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, dan kelompok usaha Bank.
- (3) Dalam hal Bank merupakan perusahaan induk, Bank wajib menyampaikan data dan informasi kepada OJK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan OJK.

BAB V

DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, PEGAWAI, DAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu

Direksi

Pasal 45

- (1) Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan Bank.
- (2) Direksi wajib melaksanakan pengurusan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, independen, dan berpedoman pada tata kelola Bank yang baik.
- (3) Setiap anggota direksi wajib berdomisili di Indonesia.

Pasal 46

Untuk dapat diangkat menjadi anggota direksi, seseorang paling sedikit harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik; dan
- b. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan/atau tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 47

- (1) Jumlah anggota direksi pada Bank Umum paling sedikit 3 (tiga) orang dan jumlah anggota direksi pada BPR paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Direksi dipimpin oleh direktur utama.
- (3) Direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berasal dari pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.
- (4) Komposisi direksi pada Bank Umum harus mengutamakan warga negara Indonesia.

Pasal 48

Dalam jajaran direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) wajib terdapat 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Bank.

Pasal 49

- (1) Direksi wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK.
- (2) Direksi yang diduga melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi dilakukan uji kemampuan dan kepatutan kembali oleh OJK.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib melepaskan jabatannya.
- (4) Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (5) Direksi dapat mengundurkan diri dengan disertai alasan yang jelas.

- (6) Dalam hal direksi menjadi tersangka dalam tindak pidana kejahatan, direksi diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (7) Pengangkatan, pengunduran diri, pemberhentian sementara, dan penggantian direksi wajib dilaporkan kepada OJK.

Pasal 50

- (1) Anggota direksi dilarang:
 - a. memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota direksi lain atau anggota dewan komisaris;
 - b. merangkap jabatan yang menimbulkan terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas direksi untuk mengurus Bank; dan/atau
 - c. memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direksi.
- (2) Dalam melakukan tugas, anggota direksi dilarang:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam:
 1. pembukuan atau proses laporan;
 2. dokumen atau laporan kegiatan usaha; dan
 3. laporan transaksi atau rekening suatu Bank;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam:
 1. pembukuan atau laporan;
 2. dokumen atau laporan kegiatan usaha; dan
 3. laporan transaksi atau rekening suatu Bank;
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, menghilangkan, atau merusak adanya suatu pencatatan dalam:
 1. pembukuan atau laporan;
 2. dokumen atau laporan kegiatan usaha; dan
 3. laporan transaksi atau rekening suatu Bank.
 - d. meminta, menerima, mengizinkan untuk menerima, atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:
 1. mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari Bank;
 2. pembelian atau pendiskontoan oleh Bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya; dan/atau
 3. memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada Bank.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan direksi, jumlah dan komposisi direksi, uji kemampuan dan kepatutan direksi, pengangkatan,

pengunduran diri, pemberhentian sementara, dan penggantian direksi serta larangan direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 diatur dalam Peraturan OJK.

Bagian Kedua Dewan Komisaris

Pasal 52

- (1) Dewan komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi.
- (2) Dewan komisaris wajib melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, independen, dan berpedoman pada tata kelola Bank yang baik.
- (3) Dewan komisaris wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK.

Pasal 53

Untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan komisaris, seseorang paling sedikit harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik; dan
- b. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan/atau tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 54

- (1) Jumlah komisaris pada Bank Umum paling sedikit 3 (tiga) orang dan jumlah komisaris pada BPR paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Dewan komisaris pada Bank Umum terdiri dari komisaris dan komisaris independen.
- (3) Dewan komisaris dipimpin oleh komisaris utama.
- (4) Komisaris utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdomisili di Indonesia.
- (5) Komposisi dewan komisaris pada Bank Umum harus mengutamakan warga negara Indonesia.

Pasal 55

- (1) Calon anggota dewan komisaris dan/atau anggota dewan komisaris wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK.

- (2) Anggota dewan komisaris yang diduga melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi dilakukan uji kemampuan dan kepatutan kembali oleh OJK.
- (3) Anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib melepaskan jabatannya.
- (4) Anggota dewan komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (5) Anggota dewan komisaris dapat mengundurkan diri dengan disertai alasan yang jelas.
- (6) Dalam hal anggota dewan komisaris menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, anggota direksi diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (7) Pengangkatan, pengunduran diri, pemberhentian sementara dan penggantian anggota dewan komisaris wajib dilaporkan kepada OJK.

Pasal 56

- (1) Anggota dewan komisaris dilarang:
 - a. memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota dewan komisaris lain dan/atau anggota direksi;
 - b. merangkap jabatan yang menimbulkan terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas sebagai anggota dewan komisaris; dan/atau
 - c. terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 1. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum; dan
 2. hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar bank atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan tugas, anggota dewan komisaris dilarang:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam:
 1. pembukuan atau proses laporan;
 2. dokumen atau laporan kegiatan usaha; dan
 3. laporan transaksi atau rekening suatu Bank;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam:
 1. pembukuan atau laporan;
 2. dokumen atau laporan kegiatan usaha; dan
 3. laporan transaksi atau rekening suatu Bank;
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, menghilangkan, atau merusak adanya suatu pencatatan dalam:
 1. pembukuan atau laporan;
 2. dokumen atau laporan kegiatan usaha; dan
 3. laporan transaksi atau rekening suatu Bank;
 - d. meminta, menerima, mengizinkan untuk menerima, atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan,

uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:

1. mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari Bank;
2. pembelian atau pendiskontoan oleh Bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya; dan/atau
3. memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada Bank.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan komisaris, jumlah komisaris, uji kemampuan dan kepatutan komisaris, pengangkatan, pengunduran diri, pemberhentian sementara, dan penggantian komisaris serta larangan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 56 diatur dalam Peraturan OJK.

Bagian Ketiga Pemegang Saham Pengendali

Pasal 57

- (1) Calon Pemegang Saham Pengendali wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK.
- (2) Pemegang Saham Pengendali yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib menurunkan kepemilikan sahamnya paling banyak 10% (sepuluh persen).
- (3) Dalam hal Pemegang Saham Pengendali tidak menurunkan kepemilikan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka:
 - a. Hak suara Pemegang Saham Pengendali tidak diperhitungkan dalam RUPS;
 - b. Hak suara Pemegang Saham Pengendali tidak diperhitungkan sebagai penghitungan kuorum atau tidaknya RUPS;
 - c. Hak dividen dari Pemegang Saham Pengendali ditunda sampai dengan yang bersangkutan menurunkan kepemilikan sahamnya; dan
 - d. Nama Pemegang Saham Pengendali yang bersangkutan diumumkan kepada publik melalui 2 (dua) media massa yang mempunyai peredaran luas.

Pasal 58

- (1) Dalam hal Pemegang Saham Pengendali melakukan hal-hal yang menurut penilaian OJK tidak memenuhi ketentuan antara lain prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik, OJK berwenang untuk:
 - a. memerintahkan Pemegang Saham Pengendali untuk menjual sebagian atau seluruh saham kepada pihak lain; atau

- b. menjual saham milik Pemegang Saham Pengendali dalam hal jangka waktu untuk menjual saham yang ditetapkan OJK tidak terpenuhi.
- (2) Dalam hal komisaris, anggota direksi, dan pejabat tertentu melakukan hal-hal yang menurut penilaian OJK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK berwenang untuk memerintahkan komisaris, anggota direksi, dan pejabat tertentu untuk melepaskan jabatannya.

Pasal 59

- (1) Setiap orang hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Bank Umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. Pemerintah untuk menjadi pemegang saham pengendali pada Bank; dan
 - b. LPS untuk menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Bank dalam rangka penanganan Bank gagal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban menurunkan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), hal-hal yang dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali, Komisaris, Direksi, dan pejabat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, serta Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diatur dalam Peraturan OJK.

Bagian Keempat Pegawai

Pasal 61

- (1) Dalam melakukan tugas, pegawai dilarang:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam:
 - 1. pembukuan atau proses laporan;
 - 2. dokumen atau laporan kegiatan usaha; dan
 - 3. laporan transaksi atau rekening suatu Bank;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam:
 - 1. pembukuan atau laporan;
 - 2. dokumen atau laporan kegiatan usaha; dan
 - 3. laporan transaksi atau rekening suatu Bank;
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, menghilangkan, atau merusak adanya suatu pencatatan dalam:
 - 1. pembukuan atau laporan;
 - 2. dokumen atau laporan kegiatan usaha; dan
 - 3. laporan transaksi atau rekening suatu Bank;

- d. meminta, menerima, mengizinkan untuk menerima, atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:
1. mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari Bank;
 2. pembelian atau pendiskontoan oleh Bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya; dan/atau
 3. memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada Bank.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Bagian Kelima Tenaga Kerja Asing

Pasal 62

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Umum dapat menggunakan tenaga kerja asing.
- (2) Direksi wajib melaporkan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK.
- (3) Penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan terbatas pada jabatan dan bidang keahlian tertentu.

Pasal 63

- (1) Tenaga kerja asing wajib memberikan alih teknologi dan alih keahlian yang dimilikinya kepada tenaga Setiap orang yang mendirikan kerja Indonesia yang mendampinginya.
- (2) Pelaksanaan kewajiban tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada OJK.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta jabatan dan bidang keahlian tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan pelaksanaan kewajiban alih teknologi dan alih keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur dalam Peraturan OJK.

BAB VI TATA KELOLA BANK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 65

- (1) Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan tata kelola Bank yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Bank wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan tata kelola Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 66

- (1) Dalam memberikan Kredit, Bank wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan.
- (2) Dalam memberikan Kredit, Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik, kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (3) Untuk mendukung Bank dalam melakukan analisis pemberian Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK melakukan pengaturan dan pengawasan sistem informasi debitur.
- (4) Dalam memberikan Kredit kepada perusahaan, Bank wajib memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sistem informasi debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 67

- (1) Bank wajib mematuhi ketentuan mengenai batas maksimum pemberian Kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank yang bersangkutan, yang diatur dalam Peraturan OJK.
- (2) Batas maksimum pemberian Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank.
- (3) OJK dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank.
- (4) Ketentuan mengenai batas maksimum pemberian Kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, dilakukan oleh Bank kepada:
 - a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor Bank;
 - b. anggota dewan komisaris;
 - c. anggota direksi;

- d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. pejabat Bank lainnya; dan
 - f. perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (5) Batas maksimum pemberian Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal Bank.
- (6) OJK dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 10% (sepuluh persen) dari modal Bank.
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) wajib dilaporkan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas maksimum pemberian Kredit diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 68

Anggota direksi, anggota dewan komisaris, pegawai, dan Pihak Terafiliasi wajib melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Manajemen Risiko Bank

Pasal 69

- (1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko Bank.
- (2) Ketentuan mengenai manajemen risiko Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 70

- (1) Dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya, Bank dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik Agunan.
- (2) Ketentuan mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

BAB VII RAHASIA BANK

Bagian Kesatu Cakupan Rahasia Bank

Pasal 71

- (1) Bank, Pihak Terafiliasi, dan/atau mantan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya.
- (2) Dalam hal Nasabah Penyimpan sekaligus sebagai Nasabah Debitur, Bank, Pihak Terafiliasi, dan mantan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan tentang Nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan.
- (3) Mantan Pihak Terafiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya untuk jangka waktu seumur hidup.

Bagian Kedua Pengecualian Rahasia Bank

Pasal 72

Ketentuan mengenai cakupan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dikecualikan untuk:

- a. akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan;
- b. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- c. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan Nasabah;
- d. kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam sengketa perceraian;
- e. kepentingan tukar menukar informasi antar Bank;
- f. kepentingan pemeriksaan atau pemeriksaan khusus terhadap Bank tertentu terkait pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan BI;
- g. kepentingan pemeriksaan terhadap Bank yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenang LPS;
- h. permintaan kurator yang ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga mengenai Kepailitan;
- i. permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis;
- j. permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia;
- k. permintaan penyidik terhadap dokumen pihak lain yang terkait dengan transaksi rekening Nasabah Penyimpan; dan
- l. permintaan pihak dan/atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memperoleh keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Setiap orang yang mendapatkan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 wajib menjaga kerahasiaan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan yang diperolehnya.

Pasal 74

Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Pasal 75

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b dan huruf k wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka Rahasia Bank dari Dewan Komisioner OJK.
- (2) Perintah atau izin tertulis Dewan Komisioner OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala eksekutif pengawas perbankan.

Pasal 76

- (1) Dalam hal untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, Dewan Komisioner OJK dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.
- (3) Permintaan tertulis untuk membuka rahasia bank dari Jaksa Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diserahkan kewenangannya kepada Jaksa Agung Muda atas nama Jaksa Agung.
- (4) Permintaan tertulis untuk membuka rahasia bank dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diserahkan kewenangannya kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Permintaan tertulis untuk membuka Rahasia Bank dari Ketua Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diserahkan kewenangannya kepada Ketua Muda atas nama Ketua Mahkamah Agung.
- (6) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan penyidik, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan, dan hubungan perkara pidana dengan keterangan yang diperlukan.
- (7) Pemberian izin tertulis oleh Dewan Komisioner OJK harus dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.

Pasal 77

Bank wajib memberikan akses informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

Pasal 78

Dalam hal untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c, direksi Bank dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan Nasabah dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Pasal 79

- (1) Dalam hal untuk kepentingan tukar menukar informasi antar Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e, direksi Bank dapat memberitahukan keadaan keuangan Nasabahnya kepada Bank lain.
- (2) Untuk keperluan konfirmasi dalam transaksi transfer dana yang dilakukan secara elektronik, Bank penerima dana dapat memberitahukan kepada pengirim dana mengenai nama dan/atau nomor rekening penerima.

Pasal 80

Dalam hal atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf i, Bank wajib memberikan keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan pada Bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.

Pasal 81

Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf j, berhak memperoleh keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.

Pasal 82

- (1) Pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.
- (2) Jika permintaan pembetulan oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh Bank, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rahasia Bank dan pengecualiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 82 diatur dalam Peraturan OJK.

BAB VIII

PELINDUNGAN TERHADAP NASABAH DAN BANK

Bagian Kesatu Pelindungan Nasabah

Pasal 84

- (1) Bank wajib memberikan pelindungan kepada setiap Nasabah dalam kegiatan usaha Bank.
- (2) Untuk memberikan pelindungan kepada setiap Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib:
 - a. menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi Nasabah;
 - b. menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada Nasabah dan/atau masyarakat;
 - c. menghindari benturan kepentingan antara Bank dengan Nasabah;
 - d. bertanggung jawab atas kerugian Nasabah yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Bank dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Bank;
 - e. mencegah pengurus, pengawas, dan pegawainya dari perilaku:
 1. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain,
 2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan Nasabah;
 - f. menaati kode etik dalam melayani Nasabah, yang telah ditetapkan oleh masing-masing Bank;
 - g. bertanggung jawab kepada Nasabah atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Bank;
 - h. menangani pengaduan serta penyelesaian sengketa Nasabah secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau; dan
 - i. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk melindungi Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memberikan pelindungan kepada setiap Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dilarang:
 - a. memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari Nasabah;
 - b. menggunakan strategi pemasaran produk dan/atau layanan yang merugikan Nasabah dengan memanfaatkan kondisi Nasabah yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan;
 - c. memaksa Nasabah untuk membeli produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan tersebut;

- d. melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Nasabah dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Nasabah;
 - e. memberikan data dan/atau informasi mengenai Nasabahnya kepada pihak ketiga dengan cara apapun;
 - f. mengenakan biaya apapun kepada Nasabah atas pengajuan pengaduan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 85

- (1) Bank wajib memberikan perlindungan kepada Nasabah Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).
- (2) Perlindungan Bank kepada Nasabah Debitur antara lain:
 - a. aset yang dijaminakan wajib dinilai dengan cara yang adil;
 - b. menghindari adanya tindakan kekerasan dalam penagihan Kredit macet dan jika penagihan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga lain, Bank wajib memastikan pihak ketiga lain tersebut tidak menggunakan upaya-upaya kekerasan baik secara fisik maupun non fisik;
 - c. membatasi perhitungan bunga, denda, dan biaya-biaya sejak dinyatakan macet; dan
 - d. Penghitungan bunga/bagi hasil berdasarkan prinsip bunga/bagi hasil efektif.
- (3) Sebelum dinyatakan Kredit macet, Bank wajib melakukan upaya-upaya maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kepada Nasabah Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

Bagian Kedua Perlindungan Terhadap Bank

Pasal 86

- (1) Bank berhak untuk memastikan adanya itikad baik Nasabah dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai Nasabah yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.
- (2) Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Nasabah kecuali kerugian yang timbul karena kelalaian atau kesalahan Bank.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak dan tanggungjawab Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 87

- (1) Penyelesaian sengketa antara Nasabah dengan Bank diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa antara Nasabah dengan Bank dapat dilakukan dengan difasilitasi oleh OJK.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sudah tercapai kesepakatan, kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara tertulis.
- (5) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan.

Pasal 88

Mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 berlaku juga untuk penyelesaian sengketa antarBank.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Nasabah dan penyelesaian sengketa antarBank sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dalam Peraturan OJK.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 90

- (1) Setiap Bank yang tidak memenuhinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 Ayat (2), Pasal 10 Ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 Ayat (2), Pasal 27, Pasal 29, Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 44 Ayat (3), Pasal 62 Ayat (2), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Ayat (2), dan ayat (3), Pasal 73, Pasal 77, Pasal 80, dan Pasal 84 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 85 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tidak memenuhinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Anggota direksi yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.

- (4) Dewan komisaris yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Anggota dewan komisaris yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (6) Tenaga kerja asing yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif dilakukan oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penurunan tingkat kesehatan Bank;
 - d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk Kantor Cabang tertentu maupun untuk Bank secara keseluruhan;
 - f. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK;
 - g. pencantuman anggota, pengurus, pegawai, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan;
 - h. meminta kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan deportasi bagi tenaga kerja asing; dan/atau
 - i. pencabutan izin usaha Bank yang bersangkutan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 91

Pengenaan sanksi administratif dalam Pasal 90 tidak mengurangi pengenaan ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 92

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan usaha Bank tanpa terlebih dahulu memperoleh izin pendirian sebagai Bank Umum atau BPR dari OJK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 93

Setiap orang yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari anggota masyarakat dalam bentuk Simpanan tanpa izin terlebih dahulu sebagai Bank Umum atau BPR dari OJK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).

Pasal 94

- (1) Setiap orang yang memberi imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadi atau untuk keuntungan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d, Pasal 56 ayat (2) huruf d, dan Pasal 61 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pegawai, yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d, Pasal 56 ayat (2) huruf d, dan Pasal 61 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 95

Anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pegawai yang dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, Pasal 56 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, atau Pasal 61 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).

Pasal 96

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja menyuruh anggota direksi, anggota dewan komisaris, pegawai, dan/atau Pihak Terafiliasi lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar

rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).

- (2) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, pegawai, dan/atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memenuhi suruhan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).

Pasal 97

Anggota direksi, anggota dewan komisaris, pegawai, dan/atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah).

Pasal 98

Setiap orang yang dengan sengaja membocorkan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 99

Anggota direksi, dewan komisaris, atau pegawai yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 80 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 100

- (1) Anggota dewan komisaris, anggota direksi, pegawai, atau Pihak Terafiliasi lainnya atau mantan Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- (2) Setiap orang tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Dewan Komisiner OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan sengaja memaksa Bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Pasal 101

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 100 adalah kejahatan.

Pasal 102

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 100 dilakukan oleh atau atas nama suatu Korporasi, pidana dikenakan terhadap Korporasi dan/atau personil pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi jika tindak pidana:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu Korporasi, maka Korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal 103

Pidana yang dikenakan terhadap badan usaha berupa:

- a. pidana denda terhadap badan usaha sebesar dua kali pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 100;
- b. pidana penjara terhadap pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana yang lamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 100; dan/atau
- c. pidana penjara terhadap pimpinan badan usaha yang besarnya sama seperti yang diatur dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 100.

Pasal 104

- (1) Pidana denda yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah maksimum pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 100 ditambah dengan 2/3 (dua per tiga).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:
 - a. pengumuman putusan hakim;
 - b. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
 - c. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
 - d. pengambilan Korporasi oleh negara.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Bank yang telah memiliki izin usaha dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini;
- b. Bank wajib menyesuaikan dengan kelompok struktur Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
- c. bentuk badan hukum Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Pasal 106

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku bank kredit desa atau lembaga lain yang dipersamakan dengan itu yang diberikan status sebagai BPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan belum memenuhi persyaratan sebagai BPR menurut Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dan memenuhi persyaratan sebagai BPR paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal bank kredit desa atau lembaga lain yang dipersamakan dengan itu tidak memenuhi persyaratan menjadi BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini, bank kredit desa atau lembaga lain yang dipersamakan dengan itu berubah status menjadi lembaga keuangan mikro dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga keuangan mikro.

Pasal 107

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank yang berkantor pusat di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia yang saat ini sudah ada harus menyesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 108

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap orang yang menjadi Pemegang Saham Pengendali lebih dari satu Bank Umum wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Pasal 109

- (1) Dalam hal Bank Umum memiliki unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang

tentang Perbankan Syariah, Bank Umum dimaksud wajib melakukan pemisahan unit usaha syariah tersebut menjadi bank umum syariah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum yang tidak melakukan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 112

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 113

Pemerintah harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Pasal 114

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERBANKAN

I. UMUM

Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan nasional perlu didukung kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan yang kondusif. Selain itu, pembangunan nasional juga perlu didukung sektor Perbankan yang kokoh, dengan institusi Perbankan yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan mampu bersaing tidak hanya pada tataran dalam negeri melainkan juga internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan suatu undang-undang yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan masalah Perbankan.

Selama ini perbankan telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun dalam perkembangannya, ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta perkembangan kelembagaan di bidang keuangan dan Perbankan karena perkembangan perekonomian senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju khususnya pada era globalisasi. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan Perbankan yang cepat dan aman, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan sektor Perbankan yang sesuai dengan prinsip pengelolaan bank yang baik menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

Selain perkembangan dunia perbankan yang menuntut adanya suatu aturan dan ketentuan yang mendukung iklim Perbankan yang kondusif, keadaan politis di dalam negeri juga menunjukkan suatu

perkembangan baru bagi dunia Perbankan. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah adanya perubahan kelembagaan kewenangan pengawasan Perbankan yang semula berada dibawah otoritas BI, beralih kepada otoritas lembaga baru yang disebut dengan OJK. Perubahan ini secara legal telah berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Setidaknya terdapat 30 pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenang BI perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Dalam Undang-Undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perbankan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan, penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perbankan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau syariah.

Ruang lingkup perbankan terdiri dari Perbankan konvensional dan Perbankan syariah. Untuk efektifitas dan efisiensi pengaturan, maka Undang-Undang ini dimaksudkan untuk mengatur Perbankan konvensional sedangkan untuk Perbankan syariah diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan fungsi Perbankan Indonesia, dalam Undang-Undang ini Perbankan Indonesia tidak hanya berfungsi dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efisien. Tetapi juga melaksanakan sebagai sarana dalam meningkatkan akses keuangan keseluruhan masyarakat Indonesia dalam rangka mendukung pembangunan nasional, menyelenggarakan jasa pembayaran, dan media atau sarana transmisi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.

Pentingnya penajaman fungsi Perbankan ini dimaksudkan agar Bank tidak hanya memperhatikan fungsi Bank secara mikro/bisnis saja melalui penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, tetapi juga fungsi Bank secara makro dalam hal ini melalui pelaksanaan kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.

Undang-Undang ini membedakan jenis bank menjadi dua yakni Bank Umum dan BPR. Selain itu, dalam Undang-Undang ini pun ditegaskan bahwa Bank Umum yang melakukan kegiatan konvensional dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, dengan membentuk Unit Usaha Syariah. Adapun pelaksanaan pembentukan Unit Usaha Syariah dimaksud dilakukan sesuai dengan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka menciptakan tata kelola Bank yang baik dan memperkuat sistem permodalan, bentuk hukum Bank Umum yaitu perseroan terbatas, dan BPR yaitu perseroan terbatas dan koperasi. Bank dikelompokkan dalam Struktur Bank. Pengelompokan Struktur Bank didasarkan antara lain pada aspek permodalan, kegiatan usaha, dan wilayah operasional Bank yang mengacu kepada kepentingan ekonomi nasional. Struktur Bank ditetapkan oleh OJK dengan meminta masukan BI.

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya lebih banyak menggunakan sumber dana yang berasal dari simpanan masyarakat. Sehubungan dengan hal ini, dalam melakukan pengelolaan terhadap Bank, dibutuhkan manajemen yang baik dan independen, yang terbebas dari pengaruh pihak lain termasuk harus terbebas dari intervensi pihak pemilik Bank (pemegang saham). Untuk itu, dalam rangka menjaga agar Bank tetap menjalankan kegiatan usahanya dengan baik dan profesional yang terbebas dari campur tangan pemilik maka perlu dilakukan penguatan pengaturan, baik kepada manajemen Bank itu sendiri maupun penguatan pengaturan yang perlu diberlakukan terhadap pihak pemilik Bank. Kepemilikan Bank tersebut didasarkan pada pembatasan persentase pemegang saham pengendali bagi warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan dengan memperhatikan antara lain rekam jejak, tata kelola yang baik, kecukupan modal, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Guna mendukung tujuan Perbankan, OJK dan/atau BI harus memperhatikan prinsip resiprokalitas dalam menjalankan tata hubungan perbankan internasional. Ketentuan pelaksanaan mengenai prinsip diatur sesuai kewenangan OJK dan/atau BI. Dalam rangka mewujudkan institusi Perbankan yang sehat, memiliki kredibilitas dan profesionalitas dalam menjalankan usahanya, perlu ada pengaturan dan pengawasan yang baik terhadap bank. Untuk itu, pengawasan yang semula ada pada BI menjadi berada pada OJK. Mengingat pembinaan melekat pada fungsi pengawasan maka pembinaan yang semula ada pada BI juga beralih kepada OJK. Dengan demikian, OJK berwenang melakukan segala hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan bank yang bersifat mikroprudensial, termasuk mengenakan sanksi kepada bank yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan. Sementara kewenangan yang bersifat makroprudential tetap berada di BI, maka kewajiban Bank tidak hanya memenuhi ketentuan yang ditetapkan OJK tetapi juga BI.

Untuk mewujudkan institusi Perbankan yang sehat, memiliki kredibilitas dan profesionalitas juga perlu ada pengelolaan yang baik terhadap bank (*good corporate governance*). Untuk itu Bank harus dipimpin oleh orang yang benar-benar memiliki integritas, kredibilitas, dan profesionalitas di bidang keuangan dan sektor Perbankan sehingga

dalam Undang-Undang ini diatur bahwa untuk diangkat dan/atau disetujui sebagai Komisaris, anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali, dan pejabat tertentu maka calon tersebut harus mendapat persetujuan dari OJK. Selain itu, Bank juga wajib menerapkan tata kelola Bank yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian khususnya dalam menyalurkan kredit, menerapkan manajemen risiko, dan harus mengetahui benar Nasabah dan karyawannya.

Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, maka perlu ada kepercayaan masyarakat kepada bank. Oleh karena itu, untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada bank, bank wajib memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Selain bank, OJK sebagai pembina dan pengawas bank juga berwenang untuk melakukan perlindungan kepada Nasabah bank dan pelaku usaha.

Agar sektor Perbankan berjalan dengan baik maka sengketa antara Nasabah dan Bank perlu diselesaikan secara cepat dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan difasilitasi oleh OJK. Apabila tetap tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan.

Dengan pengaturan yang komprehensif yang melingkupi berbagai aspek Perbankan, maka Undang-Undang ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta lebih memberikan jaminan kepastian hukum, khususnya kepada dunia Perbankan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demokrasi ekonomi terkait erat dengan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Sumber perekonomian pada dasarnya harus berada dalam penguasaan rakyat yang berdaulat, sehingga akan terwujud kesatuan kekuatan ekonomi nasional.

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Yang dimaksud dengan “prinsip tata kelola Bank yang baik” mencakup prinsip:

- a. transparansi yaitu bank harus mengungkapkan informasi yang menyangkut kepentingan umum atau kepentingan pemegang saham secara akurat, cukup dan tepat waktu;
- b. akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
- c. pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat; dan
- d. kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “media pelaksanaan transmisi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan” adalah kebijakan moneter yang antara lain dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang beredar. Pada proses perputaran uang dalam perekonomian, transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menunjukkan interaksi antara bank sentral, Perbankan dan lembaga keuangan lainnya, dan pelaku ekonomi di sektor riil melalui 2 (dua) tahap. Pertama interaksi yang terjadi di pasar keuangan, yaitu interaksi antara bank sentral dengan Perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam berbagai aktivitas keuangan lainnya. Kedua, interaksi yang berkaitan dengan fungsi intermediasi, yaitu interaksi antara Perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi di sektor riil.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “struktur pengendalian” adalah struktur kelompok usaha pemegang saham bank yang dapat menentukan pihak yang dikategorikan sebagai pemegang saham pengendali.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kantor wilayah” adalah kantor bank yang membantu kantor pusat melakukan fungsi administrasi dan koordinasi terhadap beberapa kantor cabang di suatu wilayah tertentu.

Yang dimaksud dengan “kantor di bawah Kantor Cabang Bank” termasuk *delivery chanel* antara lain mobil kas, unit layanan khusus dan anjungan tunai mandiri (ATM).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
BPR dapat dimiliki bersama oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, dan Pemerintah Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
Yang dimaksud dengan “prinsip timbal balik yang seimbang” adalah memperlakukan bank yang berkantor pusat di luar negeri yang akan atau telah melakukan kegiatan usaha di Indonesia setara dengan perlakuan otoritas yang berwenang dari negara tempat kedudukan Bank tersebut berkantor pusat terhadap Kantor Cabang Bank Umum berbadan hukum Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha di negara tersebut. Perlakuan setara antara lain mengenai perizinan dan pembukaan Kantor Cabang Bank Umum Indonesia di negara lain.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mengkhususkan diri untuk melaksanakan bidang usaha tertentu” antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, nelayan, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan, pembiayaan sektor infrastruktur dan pembiayaan sektor pertanian.

Pasal 25

Ayat (1)

Bank umum dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m.

Huruf a

Penghimpunan dana antara lain giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, pinjaman yang diterima, penerbitan surat utang termasuk surat utang ekuitas, dan/atau sekuritisasi aset.

Huruf b

Penyaluran dana antara lain kredit, anjak piutang, pembelian surat berharga, penempatan pada BI, dan/atau penempatan pada Bank lain.

Huruf c

Pembiayaan perdagangan (*trade finance*) meliputi pembiayaan melalui penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), *Letter of Credit*, serta jasa dan layanan pembiayaan perdagangan lain.

Huruf d

Kegiatan *treasury* antara lain transaksi *spot*, transaksi *derivative plain vanilla*, dan/atau transaksi derivatif kompleks seperti *structured product* dan *credit derivative*.

Huruf e

Kegiatan dalam valuta asing antara lain kegiatan dalam valuta asing untuk kegiatan penghimpunan

dana, penyaluran dana, pembiayaan perdagangan, dan/atau kegiatan *treasury*.

Huruf f

Kegiatan keagenan dan kerjasama antara lain agen penjual reksadana, agen penjual Surat Berharga Negara (SBN), agen penjual Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), wali amanat, dan/atau kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*) antara lain dalam bentuk model bisnis referensi, distribusi, dan integrasi.

Huruf g

Kegiatan usaha terkait sistem pembayaran yang dilakukan Bank antara lain:

- 1) pemindahan dana baik untuk kepentingan Bank sendiri maupun kepentingan Nasabah, termasuk pemindahan dana melalui media elektronik;
- 2) penyelenggara kliring;
- 3) penyelenggara penyelesaian akhir (*settlement*);
- 4) penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu antara lain kartu anjungan tunai mandiri (ATM), kartu debit, dan kartu kredit; dan
- 5) penyelenggara uang elektronik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal” adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib (*mandatory convertible bonds*) atau surat investasi konversi wajib (*mandatory convertible sukuk*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal sementara” adalah penyertaan modal oleh Bank, unit usaha syariah atau Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri, dalam bentuk saham pada perusahaan debitor untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Kegiatan penitipan antara lain kustodian, penitipan dengan pengelolaan (*trust*), penyediaan tempat untuk

penyimpanan barang dan surat berharga (*safe deposit box*).

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Layanan Perbankan Elektronik” adalah layanan bagi Nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi Perbankan melalui media elektronik.

Yang dimaksud dengan “Layanan Perbankan Digital” adalah Layanan Perbankan Elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data Nasabah dalam rangka melayani Nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (*customer experience*), serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh Nasabah, dengan memperhatikan aspek pengamanan.

Huruf l

Kegiatan jasa antara lain penerbitan bank garansi.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank” adalah kegiatan lain yang dilakukan oleh Bank sesuai fungsi Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

BPR dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e sesuai dengan kelompok struktur bank yang dimilikinya.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kegiatan usaha penukaran valuta asing dilakukan oleh pedagang valuta asing bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan BI mengenai pedagang valuta asing.

Huruf e

Angka 1)

Yang dimaksud dengan “layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif” yang selanjutnya disebut laku pandai adalah kegiatan menyediakan layanan Perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

Angka 2)

Termasuk dalam cakupan *electronic banking* antara lain berupa:

- a. *phone banking* yaitu layanan untuk bertransaksi Perbankan melalui telepon dengan menghubungi nomor layanan BPR;
- b. *SMS banking* yaitu layanan informasi atau transaksi Perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler dengan menggunakan media *Short Message Service* (SMS);
- c. *mobile banking* yaitu layanan untuk melakukan transaksi Perbankan melalui telepon seluler; dan
- d. *internet banking* yaitu layanan untuk melakukan transaksi Perbankan melalui jaringan internet bagi BPR yang menjadi bank penyelenggara laku pandai.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 6)

Cukup jelas.

Angka 7)

Yang dimaksud dengan “uang elektronik” adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur yaitu diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada

penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip, dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan Simpanan penghimpunan dana oleh bank.

Angka 8)
Cukup jelas.

Angka 9)
Cukup jelas.

Angka 10)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29

Larangan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani namun tidak terbatas pada usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Untuk itu jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh BPR disesuaikan dengan maksud tersebut tanpa mengurangi daya saing BPR terhadap Bank Umum maupun lembaga keuangan mikro lainnya.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah surat yang diterbitkan oleh seseorang sebagai pelaksanaan pemenuhan kewajiban, yaitu pembayaran sejumlah uang karena adanya suatu perikatan dasar atau perjanjian latar belakang. Surat berharga dapat berupa antara lain surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kerjasama antara Bank Umum dan BPR dalam rangka pemberian kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dapat berupa *linkage program*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga pengayom” adalah Bank Umum yang berperan sebagai bank induk dengan BPR sebagai anggota dalam rangka membentuk sinergi yang ideal untuk bersama-sama melayani usaha mikro dan kecil, sehingga meminimalisasi terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antara Bank Umum dan BPR.

Kegiatan lembaga pengayom dapat berupa: memberikan bantuan keuangan dalam kondisi BPR kekurangan likuiditas; memberikan bantuan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia; mengembangkan sistem teknologi informasi; menyediakan jasa pembayaran dalam rangka pemindahan dana antar Nasabah sesama anggota lembaga pengayom; dan mengembangkan produk dan jasa bersama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Pengaturan Bank di bidang moneter antara lain melalui penetapan suku bunga, pengendalian likuiditas, penetapan kebijakan nilai tukar, dan penetapan kebijakan devisa. Adapun pengawasan Bank di bidang moneter antara lain dapat dilakukan terhadap kepatuhan kegiatan Bank di pasar uang Rupiah dan valas serta kepatuhan Bank terhadap ketentuan terkait nilai tukar dan lalu lintas devisa.

Pengaturan dan pengawasan dalam sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah terhadap kelembagaan, mekanisme dan aturan, alat pembayaran dan infrastruktur yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana atau transaksi pembayaran.

Pengaturan di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah meliputi antara lain pengaturan kegiatan pengolahan

uang Rupiah oleh Bank seperti distribusi uang, penghitungan, penyortiran dan pengemasan uang Rupiah, penyimpanan uang Rupiah, pengisian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan uang Rupiah dan/atau pengambilan uang Rupiah dari *Cash Deposit Machine* (CDM) berikut pemantauan kecukupan uang Rupiah. Pengawasan di bidang sistem pembayaran meliputi juga pengawasan kegiatan pengolahan uang oleh Bank dan pelaksanaan perlindungan konsumen yang terkait dengan sistem pembayaran. Pengaturan Bank di bidang makroprudensial meliputi antara lain pengaturan untuk memperkuat ketahanan permodalan, mencegah *leverage* yang berlebihan mengelola intermediasi dan akses keuangan, mengendalikan risiko yang berpotensi menjadi Risiko Sistemik, membatasi konsentrasi exposure, serta memperkuat ketahanan infrastruktur keuangan.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “data dan dokumen” adalah segala jenis data dan dokumen, baik tertulis maupun digital, yang terkait dengan objek pengawasan OJK. Yang dimaksud dengan “setiap tempat yang terkait dengan Bank” adalah setiap bagian ruangan dari kantor Bank dan tempat lain di luar Bank yang terkait dengan objek pengawasan OJK.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “setiap pihak” adalah orang atau badan hukum yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan dan operasional Bank, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain, *ultimate shareholder* atau pihak tertentu yang

namanya tidak tercantum sebagai pegawai, pengurus atau pemegang saham Bank tetapi dapat memengaruhi kegiatan operasional Bank atau keputusan manajemen Bank.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rekening Simpanan maupun rekening Kredit” adalah rekening-rekening, baik yang ada pada Bank yang diawasi/diperiksa maupun pada Bank lain, yang terkait dengan objek pengawasan/pemeriksaan OJK.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bersifat rahasia” yaitu hanya untuk keperluan OJK dan tidak dapat digunakan oleh pihak manapun.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Laporan keuangan antara lain meliputi neraca, perhitungan laba/rugi serta penjelasannya, dan laporan berkala lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Keadaan suatu Bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian OJK, kondisi usaha Bank semakin

memburuk, antara lain, ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan Bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas Perbankan yang sehat.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pengelola statuter” adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK.

Pengelola statuter melaksanakan kewenangan OJK, antara lain, untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, dan/atau pemberantasan kejahatan keuangan yang dilakukan pihak tertentu di sektor jasa keuangan.

Langkah yang dilakukan pengelola statuter antara lain melalui penyelamatan kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan tertentu, pengambilalihan seluruh wewenang dan fungsi manajemen Lembaga Jasa Keuangan oleh pengelola statuter, pembatalan atau pengakhiran perjanjian, serta pengalihan portofolio kekayaan atau usaha dari Lembaga Jasa Keuangan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan data dan informasi antara lain mengenai perusahaan induk, perusahaan anak, perusahaan terelasi, dan perusahaan lain yang termasuk dalam kelompok usaha Bank.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Independensi diperlukan agar direksi dapat menjalankan tugasnya tanpa ada intervensi dari pemilik Bank, pemegang saham, atau pun pihak lain yang dapat berdampak buruk terhadap kepengurusan Bank.

Ayat (3)

Domisili ini dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jangka waktu ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar untuk masing-masing jenis Bank.

Ayat (5)

Pengunduran diri direksi tidak boleh dilakukan begitu saja, namun direksi harus memberikan/mengemukakan alasan pengunduran dirinya secara jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:

1) orang tua kandung/tiri/angkat;

- 2) saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
- 3) anak kandung/tiri/angkat;
- 4) kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
- 5) cucu kandung/tiri/angkat;
- 6) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
- 7) suami/istri;
- 8) mertua;
- 9) besan;
- 10) suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
- 11) kakek atau nenek dari suami atau istri;
- 12) suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
- 13) saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Domisili ini dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jangka waktu ini sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masing-masing jenis Bank.

Ayat (5)

Pengunduran diri komisaris tidak boleh dilakukan begitu saja, namun komisaris harus memberikan/mengemukakan alasan pengunduran dirinya secara jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:

- 1) orang tua kandung/tiri/angkat;
- 2) saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
- 3) anak kandung/tiri/angkat;
- 4) kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
- 5) cucu kandung/tiri/angkat;
- 6) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
- 7) suami/istri;
- 8) mertua;
- 9) besan;

- 10) suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
- 11) kakek atau nenek dari suami atau istri;
- 12) suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
- 13) saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rangkap jabatan yang menimbulkan terjadinya benturan kepentingan misalnya anggota dewan komisaris tidak dapat merangkap jabatan pada Bank Umum, BPR, dan lembaga keuangan lainnya baik didalam maupun di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pemerintah" termasuk badan usaha milik negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan Bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Mengingat Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada Bank atas dasar kepercayaan, setiap Bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kredit yang diberikan oleh Bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian Kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan Kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur.

Mengingat bahwa Agunan sebagai salah satu unsur pemberian Kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan Kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak

wajib meminta Agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan Agunan tambahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh OJK memuat antara lain:

- a. pemberian Kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur;
- c. kewajiban Bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian Kredit;
- d. kewajiban Bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan Kredit;
- e. larangan Bank untuk memberikan Kredit dengan persyaratan yang berbeda kepada Nasabah Debitur dan/atau pihak-pihak terafiliasi; dan
- f. penyelesaian sengketa.

Pasal 67

Ayat (1)

Kelompok merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan atau hubungan keuangan.

Ayat (2)

Pengertian modal Bank ditetapkan oleh OJK sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan Bank. Batas maksimum dimaksud adalah untuk masing-masing peminjam atau sekelompok peminjam termasuk perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keluarga dalam ketentuan ini adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik menurut garis keturunan lurus maupun ke samping termasuk mertua, menantu, dan ipar.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengertian modal Bank ditetapkan oleh OJK sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan Bank.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Manajemen risiko Bank antara lain meliputi prinsip mengenal Nasabah dan prinsip mengenal pegawai.

Yang dimaksud dengan “manajemen risiko” adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh Perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank.

Prinsip mengenal Nasabah (*know your customer principles*) merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh Perbankan yang sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan identifikasi Nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi Nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Prinsip mengenal Pegawai merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh Perbankan untuk mengenal pegawainya dengan baik sehingga tidak menimbulkan peningkatan resiko operasional atau kerugian pada Bank.

Pelindungan Nasabah dilakukan antara lain dengan cara adanya mekanisme pengaduan Nasabah, meningkatkan transparansi produk, dan edukasi terhadap Nasabah.

Yang dimaksud “pegawai” termasuk pejabat Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Pembelian Agunan oleh Bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu Bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Debiturnya. Dalam hal Bank sebagai pembeli Agunan Nasabah Debiturnya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan Bank lainnya.

Bank dimungkinkan membeli Agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Debiturnya.

Batas waktu 2 (dua) tahun dengan memperhitungkan pemulihan kondisi likuiditas Bank dan batas waktu ini merupakan jangka waktu yang wajar untuk menjual asset Bank.

Agunan yang dapat dibeli oleh Bank adalah Agunan yang pembiayaannya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan OJK memuat antara lain:

- a. Agunan yang dapat dibeli oleh Bank adalah Agunan yang pembiayaannya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu;
- b. jangka waktu pencairan Agunan yang telah dibeli.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keterangan tentang Nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Tidak berlaku untuk perkara perceraian bagi perkawinan yang sudah memiliki akad pisah harta.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan atau pemeriksaan khusus” adalah pemeriksaan yang sesuai dengan Undang-Undang ini dan sistem perundang-undangan yang berlaku.

Huruf g

Pengecualian Rahasia Bank bagi LPS dapat diberikan apabila Bank telah dicabut izin usahanya.

Huruf h

Tugas utama kurator adalah melakukan pemberesan antara lain dengan melakukan pembayaran kepada kreditor konkuren dari hasil penjualan harta pailit dan mengelola harta debitur pailit, sehingga dengan adanya akses informasi yang cukup terhadap seluruh harta kekayaan pailit akan memudahkan atau mempercepat proses pailit.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Permintaan penyidik terhadap dokumen pihak lain termasuk yang dikecualikan dalam ketentuan rahasia bank karena kebutuhan dari penyidik antara lain memeriksa seluruh transaksi keuangan dalam rekening tersangka seperti mutasi rekening.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud dengan “perjanjian internasional di bidang perpajakan” adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional, antara lain Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Persetujuan untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (*Tax Information Exchange Agreement*), Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (*Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*), termasuk perjanjian yang bersifat teknis atau merupakan pelaksanaan teknis atas suatu perjanjian induk, antara lain Persetujuan Bilateral/Multilateral Antar-Pejabat Yang Berwenang Dalam Rangka Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis (*Bilateral/Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information*) dan Persetujuan Antar-Pemerintah Untuk Mengimplementasikan Undang-Undang Kepatuhan Perpajakan Rekening Keuangan Asing (*Intergovernmental Agreement for Foreign Account Tax Compliance Act/FATCA*).

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepentingan peradilan” adalah kepentingan dalam proses peradilan suatu perkara yang dimulai dari tahap penyidikan sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Yang dimaksud dengan “penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang” antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan” adalah pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian setingkat menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Ayat (1)
Tukar menukar informasi antar Bank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha Bank, antara lain guna mencegah Kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu Bank yang lain. Dengan demikian Bank dapat menilai tingkat risiko yang dihadapi, sebelum melakukan suatu transaksi dengan Nasabah atau dengan Bank lain.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.